



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jember 24 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada RIYANTO, S.H., M.M, yang beralamat di Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya, Kav. 100, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta - Indonesia, Kode Pos 12760, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 188/SKK/ADV-RR/VI/2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Semarang 30 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 09 Juli 2024, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Jum'at, 29 Juni 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum serta sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/85/VI/2007 tertanggal 29 Juni 2007 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan, Kabupaten/Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON terakhir tinggal bersama di Xxxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia;
3. Bahwa selama dalam Perikatan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai 4 (empat) Orang Anak, yang bernama:
  - 3.1 Xxxx, Lahir di Semarang pada tanggal 06 April 2008, Umur 16 Tahun;
  - 3.2 Xxxx, Lahir di Semarang pada tanggal 16 Desember 2012, Umur 11 Tahun;
  - 3.3 Xxxx, Lahir di Bogor pada tanggal 01 Januari 2016, Umur 8 Tahun;
  - 3.4 Xxxx, Lahir di Semarang pada tanggal 06 September 2018, Umur 6 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Desember 2017 sering terjadi *percekcokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus*, karena:
  - 4.1 Termohon tidak bisa menghargai hobi Pemohon yang hobinya bekerja keras sampai sering lupa makan;
  - 4.2 Termohon merasa kesepian dan merasa tidak di perhatikan oleh Pemohon dan merasa kurang dalam hal Nafkah Bathin;
  - 4.3 Termohon tidak bisa menciptakan suasana rumah tinggal bersama menjadi nyaman dan damai;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Termohon memaksa untuk bekerja di Luar Kota, walaupun tanpa izin Pemohon selaku suaminya;

4.5 Termohon dengan Pemohon sudah Pisah Rumah Lebih dari 2 (dua) tahun dan Tidak Saling Berkunjung serta tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa puncaknya percekocokan, perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan September Tahun 2020 sampai saat ini (Permohonan Cerai Talak) diajukan antara PEMOHON dengan TERMOHON *menjadi pisah rumah* dan tidak akan mungkin bisa rukun kembali;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, *sehingga lebih baik diputus karena perceraian*;

Berdasarkan hal tersebut, maka timbulah Hak bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

*"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";*

7. Bahwa tidak ada pilihan lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri Perikatan Perkawinannya dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak a quo;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

*"suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";*

10. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut *sudah tidak ada lagi* didalam rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, dimana perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON terlihat *telah terhambat dalam pelaksanaannya*, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa keadaan Rumah Tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang *sudah tidak sejalan lagi antara suami istri* dan Agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik. hal ini sesuai dengan Pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112, yang artinya:

*"Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumahtangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";*

12. Bahwa keadaan Rumah Tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah terasa *hampa* dan sesuai Pendapat Ahli Hukum Islam Abdurrahman

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130, yang artinya:

*"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

13. Bahwa kaidah hukum menyebutkan *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (Vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

14. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah Pisah Rumah dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum:

*"Bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*

15. Bahwa *percekcokan, perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus* antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah terjadi lebih dari 6 (enam) bulan yang sudah memenuhi Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Butir C, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin 1. Hukum Perkawinan, Huruf b, Angka 1) dan 2) yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, menyatakan:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*

16. Bahwa selain dari pada itu, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

17. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah berusaha didamaikan oleh keluarga supaya tetap dapat mempertahankan rumah tangganya utuh dalam ikatan perkawinan yang abadi, namun tidak berhasil;

18. Bahwa akibat putusnya perkawinan PEMOHON bersedia memberikan:

18.1. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

18.2. Mut'ah (penghibur) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga Uang Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah adalah total sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayarkan sebelum Ikrar Talak kepada TERMOHON;

19. Bahwa akibat putusnya perkawinan PEMOHON akan tetap memberikan Biaya Hadhanah (pemeliharaan) untuk 4 (empat) Orang Anak yang bernama: Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan setiap bulannya tanggal 29 melalui TERMOHON diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx);
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memberikan:
  - 3.1 Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah (penghibur) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);Sehingga Uang Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah adalah total sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayarkan sebelum Ikrar Talak kepada TERMOHON;
4. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memberikan Biaya Hadhanah (pemeliharaan) untuk 4 (empat) Orang Anak yang bernama: Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan setiap bulannya tanggal 29 melalui TERMOHON diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir inperson / didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2017, disebabkan Termohon tidak bisa menghargai hobi Pemohon yang hobinya bekerja keras sampai sering lupa makan, Termohon merasa kesepian dan merasa tidak di perhatikan oleh Pemohon dan merasa kurang dalam hal Nafkah Bathin, Termohon tidak bisa menciptakan suasana rumah tinggal bersama menjadi nyaman dan damai, Termohon memaksa untuk bekerja di Luar Kota, walaupun tanpa izin Pemohon selaku suaminya dan Termohon dengan Pemohon sudah Pisah Rumah Lebih dari 2 (dua) tahun dan Tidak Saling Berkunjung serta tidak ada komunikasi lagi, puncaknya pada September 2020 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa, atas dasar kemauan Pemohon di dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan memberikan kewajiban akibat cerai talak tersebut, yaitu untuk: Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon sanggup memberikan biaya selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon sanggup membayar biaya Nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp.6.000.000,-/bulan yang diberikan setiap bulannya tanggal 29 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/85/VI/2007 tertanggal 29 Juni 2007 atas nama Xxxx dengan Pemohon di keluarkan oleh KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

## B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Rumah Xxxx, Kota Semarang, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, disebabkan Termohon tidak bisa menghargai hobi Pemohon yang hobinya bekerja keras sampai sering lupa makan, Termohon merasa kesepian dan merasa tidak di perhatikan oleh Pemohon dan merasa kurang dalam hal Nafkah Bathin dan Termohon tidak bisa menciptakan suasana rumah tinggal bersama menjadi nyaman dan damai, puncaknya terjadi pada September 2020 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Rumah Xxxx, Kota Semarang, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Termohon memaksa untuk bekerja di Luar Kota, walaupun tanpa izin Pemohon selaku suaminya dan Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah Lebih dari 2 (dua) tahun dan Tidak Saling Berkunjung serta tidak ada komunikasi lagi, pada akhirnya berpisah rumah sejak September 2020;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2017, disebabkan Termohon tidak bisa menghargai hobi Pemohon yang hobinya bekerja keras sampai sering lupa makan, Termohon merasa kesepian dan merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon dan merasa kurang dalam hal Nafkah Bathin, Termohon tidak bisa menciptakan suasana rumah tinggal bersama menjadi nyaman dan damai, Termohon memaksa untuk bekerja di Luar Kota, walaupun tanpa izin Pemohon selaku suaminya dan Termohon dengan Pemohon sudah Pisah Rumah Lebih dari 2 (dua) tahun dan Tidak Saling Berkunjung serta tidak ada komunikasi lagi, puncaknya pada September 2020 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama **Xxxx** dan **Xxxx** telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2017, disebabkan Termohon tidak bisa menghargai hobi Pemohon yang hobinya bekerja keras sampai sering lupa makan, Termohon merasa kesepian dan merasa tidak di perhatikan oleh Pemohon dan merasa kurang dalam hal Nafkah Bathin, Termohon tidak bisa menciptakan suasana rumah tinggal bersama menjadi nyaman dan damai, Termohon memaksa untuk bekerja di Luar Kota, walaupun tanpa izin Pemohon selaku suaminya dan Termohon dengan Pemohon sudah Pisah Rumah Lebih dari 2 (dua) tahun dan Tidak Saling Berkunjung serta tidak ada komunikasi lagi, telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak September 2020 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa atas dasar kemauan Pemohon di dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan memberikan kewajiban akibat cerai talak tersebut, yaitu untuk: Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon sanggup memberikan biaya selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon sanggup membayar biaya Nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp.6.000.000,-/bulan yang diberikan setiap bulannya tanggal 29 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah Mut'ah dan nafkah dalam masa Iddah tersebut, Majelis patut menetapkan sesuai kesanggupan Pemohon, dan Pemohon berkewajiban membayar, Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), memberikan biaya selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan membayar biaya Nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp.6.000.000,-/bulan yang diberikan setiap bulannya tanggal 29 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Termohon, dan Majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut, serta untuk efektivitas pembayarannya dilakukan sebelum diucapkan Ikrat Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), Nafkah selama dalam masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, dan Nafkah anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan melalui Termohon setiap bulannya tanggal 29 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami H. Thamrin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah Nasri Sailallah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Sabihinah, S.H. M.H.  
Panitera Pengganti

Hj. Susilawati, S.E.I.

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	505.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>650.000,00</b>

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Bks